



**REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN
TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO TRADISIONAL DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

TAHUN 2025

KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

**REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN
TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO TRADISIONAL DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

TIM

Dr. Demas Brian Wicaksono, SH., MH.

Sahru Romadloni, M.Pd.

I Kadek Yudiana, M.Pd

Elok Rosyidah, MM.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga laporan kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kajian ini berjudul “Rekomendasi Penyusunan Peraturan Daerah Penguatan Tata Kelola Ritel Toko Modern dan Toko Tradisional di Kabupaten Banyuwangi” yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif guna menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel, baik modern maupun tradisional di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan penting, antara lain:

1. Pengaturan yang tepat dalam tata kelola ritel antara toko modern dan toko tradisional sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi daerah, serta menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh ekspansi ritel modern yang tidak terkendali.
2. Pemberdayaan pedagang tradisional melalui kebijakan yang berpihak kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka, seiring dengan perkembangan sektor ritel modern.
3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk-produk dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, serta menciptakan pasar yang sehat dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita semua dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Akhir kata, kami berharap bahwa hasil kajian ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi penguatan tata kelola ritel dan pengembangan ekonomi lokal yang lebih baik, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Banyuwangi, 21 Februari 2025

Tim Peneliti

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul penelitian : Rekomendasi Penyusunan Peraturan Daerah Penguatan Tata Kelola Ritel Toko Modern dan Toko Tradisional di Kabupaten Banyuwangi
2. Koordinator Tim
- a. Nama : Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.
 - b. Pangkat/Golongan/NID : Penata Muda Tk.I/IIIb/0703128804
 - N : Asisten Ahli
 - c. Jabatan : Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
 - d. Instansi
3. Anggota : 1. Sahru Romadloni, M.Pd.
2. I Kadek Yudiana, M.Pd.
3. Elok Rosyidah, M.M.
4. Lokasi : Kabupaten Banyuwangi
5. Lama : 1 Bulan
6. Jumlah dan Sumber Dana
- a. Jumlah Dana : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Sumber Dana : DPPA DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025

Banyuwangi, 21 Februari 2025

Mengetahui,

Kepala DPPM Untag Banyuwangi



Kantheni Pangestuning Prapti, SP., M.ST.

NIDN. 0726028001

Koordinator Tim

Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.

NIDN. 0703128804

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Kajian.....	4
1.4 Manfaat Kajian.....	5
BAB II. KAJIAN TEORITIS PRAKTIS DAN EMPIRIS	6
BAB III. METODOLOGI KAJIAN.....	15
3.1 Lokasi Penelitian.....	15
3.2 Sumber Data.....	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.4 Validasi Data.....	16
3.5 Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL KAJIAN.....	21
4.1 Tim Pelaksana	21
4.2 Jadwal Pelaksanaan	21
4.3 Anggaran Biaya.....	24
BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA	25
5.1 Implementasi Kebijakan Tata Kelola Ritel Yang Diterapkan Di Kabupaten Banyuwangi, Terutama Dalam Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Dalam Mengatur Keseimbangan Antara Ritel Modern Dan Toko Tradisional.....	25
5.2 Tantangan Dan Implikasi Yang Muncul Akibat Perkembangan Ritel Modern, Termasuk Fenomena Berkembangnya Toko Madura, Terhadap Dinamika Perdagangan Lokal, Daya Saing Pelaku Usaha Kecil, Serta Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.....	28

5.3 Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Regulasi Yang Lebih Komprehensif Untuk Penguatan Tata Kelola Ritel Di Kabupaten Banyuwangi, Guna Menciptakan Ekosistem Perdagangan Yang Berdaya Saing, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Ritel Modern Dan Tradisional	32
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	36
6.1 Kesimpulan.....	36
6.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di Indonesia telah membawa perubahan sosial yang signifikan, khususnya dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Modernisasi, yang terjadi seiring berjalannya waktu, tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat tetapi juga berdampak pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Perubahan ini dapat dilihat dalam kemajuan sektor ritel, yang semakin berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan konsumen. Masyarakat yang dulunya mengandalkan pasar tradisional, kini beralih ke berbagai bentuk perdagangan modern yang lebih efisien dan mudah diakses. Max Weber dalam teorinya menjelaskan bahwa modernisasi ditandai dengan pergeseran masyarakat tradisional menuju rasionalitas di berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi (Kartodirdjo, 2014). Fenomena ini terlihat jelas pada berkembangnya bentuk-bentuk perdagangan modern, seperti minimarket dan supermarket, yang kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Keberadaan minimarket dan supermarket ini menjadi bukti nyata dari perubahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, di mana transaksi perdagangan tidak lagi terbatas pada pasar tradisional, melainkan telah memasuki ranah yang lebih modern dan terorganisir (Natalia et al. 2024).

Kapitalisasi dalam sektor perdagangan semakin terlihat dengan maraknya ritel modern yang hadir di pusat-pusat kota, serta ekspansinya yang kini menjangkau tingkat kecamatan dan desa. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke arah efisiensi dan kenyamanan yang ditawarkan oleh ritel modern. Ritel modern yang mengutamakan prinsip kapitalisme ini berfokus pada efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, dan orientasi keuntungan. Seiring dengan berkembangnya ritel modern, pasar tradisional mulai mengalami tekanan dalam mempertahankan eksistensinya, yang memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keduanya. Menurut teori dualisme ekonomi Boeke (1973), sektor ekonomi di Indonesia masih menunjukkan adanya keterbelahan antara sektor ekonomi modern yang bersifat kapitalistik dengan sektor ekonomi tradisional yang pra-kapitalistik.

Ritel modern beroperasi dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan. Di sisi lain, sektor ekonomi tradisional lebih menekankan pada hubungan sosial dan kesejahteraan kolektif, di mana hubungan antar

individu atau pelaku usaha menjadi sangat penting. Fenomena ini menciptakan tantangan dalam tata kelola ritel, terutama dalam upaya menjaga keseimbangan antara perkembangan toko modern yang semakin pesat dan keberlangsungan toko tradisional yang masih menjadi bagian penting dari perekonomian lokal (Sugiharto & Deniar, 2021).

Di berbagai daerah, pertumbuhan ritel modern kerap menimbulkan kekhawatiran terhadap eksistensi toko tradisional. Namun penelitian yang dilakukan oleh Setyorini (2013) di Kabupaten Bangil menunjukkan bahwa kebijakan penataan yang tepat dapat mencegah dampak negatif toko modern terhadap pasar tradisional. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ritel memerlukan regulasi yang mampu menyeimbangkan perkembangan investasi modern dengan perlindungan bagi sektor usaha kecil dan menengah.

Fenomena lain berkembangnya Toko Madura di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi, menjadi bagian dari dinamika sektor perdagangan di Indonesia. Toko Madura yang dikenal dengan konsep usaha ritel berbasis komunitas ini menawarkan bisnis dalam jam operasional banyak yang beroperasi selama 24 jam serta harga barang yang kompetitif. Dari perspektif mikro ekonomi, keberadaan Toko Madura menunjukkan daya adaptasi para pelaku usaha tradisional terhadap perubahan pola konsumsi (Rohman, 2024). Berbeda dengan ritel modern berjangkauan yang memiliki sistem pasokan dan manajemen berbasis korporasi, Toko Madura berkembang dengan model usaha berbasis keluarga dan jaringan sosial antar-pedagang. Hal ini menjadikan Toko Madura lebih fleksibel dalam menghadapi persaingan pasar, terutama dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat di tingkat lokal.

Dari perspektif sosial-budaya, keberadaan Toko Madura tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi tetapi juga dinamika sosial dalam komunitas pedagang Madura. Karakter pedagang Madura yang dikenal ulet, gigih, dan memiliki solidaritas tinggi dalam membangun jaringan perdagangan juga menjadi faktor utama dalam ekspansi usaha ini. Model bisnis yang diterapkan oleh Toko Madura memungkinkan mereka menjangkau berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, jaringan keluarga dan kerabatan yang kuat memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang meskipun di tengah persaingan dengan ritel modern (Hidayat et al., 2023). Namun di sisi lain, model usaha yang lebih informal ini juga menimbulkan tantangan

dalam hal regulasi dan tata kelola, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap aturan zonasi dan perizinan usaha (Farqi et al., 2024).

Dari perspektif kebijakan publik, berkembangnya Toko Madura di Banyuwangi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur keseimbangan antara sektor perdagangan modern dan tradisional. Di satu sisi, keberadaan Toko Madura memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh ritel modern (Muhammady et al., 2024). Namun, di sisi lain, keberadaan toko ini juga sering dikaitkan dengan isu keberadaannya terhadap regulasi perdagangan, seperti ketentuan jam operasional, perizinan, serta potensi praktik monopoli dalam komunitas bisnis tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi perlu mempertimbangkan fenomena ini dengan pendekatan yang lebih holistik agar dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan berdaya saing bagi seluruh pelaku usaha, baik modern maupun tradisional.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang mengambil kebijakan tegas dalam membatasi ekspansi ritel modern. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket yang Tidak Berjaringan dan yang Berjaringan, pemerintah daerah berupaya melindungi toko tradisional dari dominasi ritel modern. Kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang sebelumnya merupakan perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2014.

Meskipun peraturan telah diterapkan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Ditemukan adanya dugaan praktik penyelundupan produk dari merek minimarket berjaringan ke toko-toko modern non-jaringan, serta dugaan adanya kamufase minimarket berjaringan yang beroperasi dengan skema berbeda (Mahmud, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memerlukan penguatan dalam penerapan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan toko tradisional.

Melihat kondisi ini, diperlukan rekomendasi kebijakan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih kuat untuk mengatur tata kelola ritel di Banyuwangi. Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, berdaya saing, dan berpihak pada

kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan regulasi yang lebih efektif guna memperkuat tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan tata kelola ritel yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam efektivitas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, dalam mengatur keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional?
2. Apa saja tantangan dan implikasi yang muncul akibat perkembangan ritel modern, termasuk fenomena berkembangnya Toko Madura, terhadap dinamika perdagangan lokal, daya saing pelaku usaha kecil, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan berbasis regulasi yang lebih komprehensif untuk penguatan tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi, guna menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel modern dan tradisional?

1.3 Tujuan Kajian

Tujuan kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Kelola Ritel di Kabupaten Banyuwangi: Mengidentifikasi dan efektivitas efektivitas regulasi yang telah diterapkan, seperti Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, dalam mengatur keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengidentifikasi Tantangan dan Implikasi dari Perkembangan Ritel Modern dan Toko Tradisional: Mengkaji jejak keberadaan ritel modern, termasuk fenomena berkembangnya Toko Madura , terhadap dinamika perdagangan lokal, daya saing pelaku usaha kecil, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Tata Kelola Ritel di Kabupaten Banyuwangi: Merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan berbasis regulasi yang lebih komprehensif dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) guna menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel modern maupun tradisional.

1.4 Manfaat Kajian

Manfaat kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi:

1. Memberikan Pemahaman yang Lebih Dalam tentang Efektivitas Kebijakan Ritel di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan tata kelola ritel yang diterapkan, seperti Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, dalam menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional. Dengan demikian, dapat diketahui apakah regulasi tersebut sudah optimal atau perlu perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Mengenali Tantangan dan Dampak Perkembangan Ritel Modern terhadap Ekonomi Lokal. Kajian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasar tradisional akibat pesatnya perkembangan ritel modern, termasuk fenomena berkembangnya Toko Madura. Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis dampak dari perubahan tersebut terhadap daya saing pelaku usaha kecil dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi lokal.
3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Tata Kelola Ritel yang Berkelanjutan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis regulasi yang lebih baik, yang dapat memperkuat tata kelola sektor ritel di Kabupaten Banyuwangi. Rekomendasi ini akan membantu menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan, yang akan mendukung pelaku usaha baik dalam sektor ritel modern maupun tradisional..

BAB II. KAJIAN TEORITIS PRAKTIS DAN EMPIRIS

2.1 Toko Modern

Toko modern di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, merupakan jenis yang memiliki karakteristik tertentu dalam hal pengelolaan barang dan sistem pelayanan. Toko ini melayani pelanggan dengan sistem self-service (pelayanan mandiri) dan menyajikan berbagai jenis barang melalui bentuk usaha seperti minimarket, supermarket, department store, atau hypermarket, serta toko grosir. Barang-barang yang dijual biasanya beragam dan memiliki kualitas terjamin, karena melalui proses seleksi ketat sebelum dipasarkan.

Selain itu, dibandingkan dengan pasar tradisional, toko modern memiliki keunggulan dalam pengelolaan persediaan barang. Penyimpanan barang-barang yang tersedia di gudang sering kali lebih terukur dan terorganisir. Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi persediaan berbasis web dapat meningkatkan efisiensi manajemen persediaan pada berbagai toko. Penggunaan sistem ini memungkinkan perhitungan inventaris yang lebih akurat dan pengelolaan bagi pihak admin dan pemilik toko, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan pengendalian stok (Sika dan Devi 2021).

Ketrampilan toko modern dalam menetapkan harga juga menjadi keunggulan yang signifikan. Toko-toko ini umumnya menerapkan label harga yang jelas dan terperinci, yang mencantumkan harga barang sebelum dan setelah pajak, memastikan transparansi bagi konsumen. Penerapan sistem inventory yang baik, seperti menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) atau FIFO (First In First Out), memungkinkan toko untuk mengelola harga dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada profitabilitas. Beberapa studi telah menunjukkan penerapan EOQ dalam pengelolaan persediaan.

Dari segi pelayanan, toko modern menawarkan fasilitas yang mendukung kenyamanan pelanggan, seperti pendingin udara, tempat parkir yang aman, dan lingkungan yang bersih. Fasilitas-fasilitas tersebut berkontribusi pada pengalaman berbelanja yang lebih baik dan dapat menarik lebih banyak pelanggan ke toko tersebut dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri retail. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan baik dalam layanan maupun ketenangan berbelanja

merupakan faktor penting dalam menarik konsumen ke toko modern dibandingkan dengan alternatif tradisional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dan Perpres No 112 Tahun 2007, toko modern di Indonesia mencakup berbagai kategori, yaitu minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, dan grosir berbentuk perkulakan. Setiap kategori memiliki karakteristik dan ukuran yang unik, sehingga mempengaruhi operasional serta strategi bisnis masing-masing jenis toko.

1. Minimarket adalah jenis toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan sistem pelayanannya mandiri. Ruang jual minimarket umumnya kurang dari 400 m². Toko ini menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja (Mardhiyah & Safrin, 2021). Minimarket juga biasanya menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari, termasuk makanan ringan dan minuman, dengan aksesibilitas yang tinggi, sehingga menarik banyak pengunjung (Pramazuly & Rosidah, 2021).
2. Supermarket berfungsi sebagai tempat penjualan barang kebutuhan rumah tangga secara eceran dengan ukuran antara 400 m² dan 5.000 m². Supermarket menawarkan beragam produk mulai dari makanan hingga kebersihan rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa supermarket sangat berpengaruh terhadap perilaku belanja konsumen yang semakin berpindah dari toko tradisional (Kurniawan & Azhar, 2019). Dengan berbagai promosi dan penawaran khusus, supermarket mampu menarik minat pelanggan dalam jumlah besar (Irawan, 2020).
3. Departemen Store berfungsi menjual barang secara eceran yang didominasi oleh produk sandang dan perlengkapannya, dengan luas lantai lebih dari 400 m². Departemen store memiliki penataan barang yang sistematis berdasarkan kategori, jenis kelamin, atau usia konsumen, sehingga memudahkan konsumen dalam mencari apa yang mereka butuhkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dan pengalaman berbelanja yang nyaman di departemen store mampu meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan (Suantra & Nurmawati, 2019).
4. Hypermarket adalah bentuk penggabungan antara supermarket dan departemen store yang memiliki luas di atas 5.000 m². Hypermarket menjual berbagai macam

barang mulai dari kebutuhan pokok hingga barang elektronik, dalam satu tempat. Dengan berbagai layanan dan fasilitas yang ditawarkan, hypermarket menjadi alternatif berbelanja yang lengkap bagi konsumen yang menginginkan efisiensi waktu (Setiawan et al., 2020).

5. Grosir atau perkulakan yang juga merupakan bagian dari toko modern, memiliki karakteristik penjualan barang dalam partai besar kepada distributor atau pedagang eceran. Toko grosir biasanya berukuran minimal 5.000 m² dan menyediakan berbagai macam barang dengan harga yang lebih murah. Peran grosir sangat penting dalam rantai pasok, karena mereka merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen akhir (Zahara, 2024).

Dokumen peraturan yang menyangkut toko modern menunjukkan bahwa batasan ukuran dan jenis toko tidak hanya berfungsi untuk mengorganisasi struktur ritel di Indonesia, tetapi juga untuk menyeimbangkan persaingan antara toko modern dan pasar tradisional. Penataan ini diharapkan dapat melindungi keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan toko tradisional dari dampak negatif ekspansi ritel modern (Hartati et al., 2023).

Dengan demikian, secara keseluruhan, toko modern di Indonesia tidak hanya mengandalkan variasi produk yang ditawarkan tetapi juga memperhatikan aspek manajerial dan pelayanan yang lebih baik sebagai bagian dari strategi mereka untuk bersaing di pasar. Ini mencakup pengelolaan persediaan yang lebih efisien dan penekanan pada pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan.

2.2 Toko Tradisional

Dalam konteks perdagangan di Indonesia, toko tradisional memiliki peranan yang signifikan dan karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan toko modern. Toko tradisional umumnya dikelola oleh keluarga, memiliki skala usaha kecil dan modal terbatas, serta menawarkan produk yang tidak seberagam yang ditemukan di toko modern. Meskipun demikian, barang-barang yang dijual seringkali adalah produk lokal, yang mungkin jarang ditemui dalam variasi asal impor. Kualitas barang yang dijual di toko tradisional biasanya terjaga, meskipun jumlahnya terbatas, hal ini ditentukan oleh modal pemilik toko dan permintaan lokal (Ramin, 2021; , Nurani, 2021).

Dari segi harga, toko tradisional memberikan fleksibilitas karena barang tidak selalu memiliki harga tetap, yang memungkinkan proses tawar-menawar terjadi antara pedagang dan konsumen. Terdapat dua kategori pedagang dalam sektor ini, yaitu pedagang grosir yang menjual dalam jumlah banyak dan pedagang eceran yang menjual langsung kepada konsumen akhir (Saleh et al., 2021). Kelebihan toko tradisional mencakup harga yang lebih murah, kedekatan lokasi dengan konsumen, serta kemampuan untuk melakukan tawar-menawar (Palilu, 2022).

Namun, toko tradisional juga menghadapi sejumlah tantangan. Kenyamanan belanja di toko tradisional sering kali kurang dibandingkan minimarket dan supermarket modern; ruang yang sempit dan kurang bersih dapat menjadi kelemahan yang menyebabkan pengalihan minat konsumen (Mahardika & Rizki, 2021). Studi menunjukkan bahwa untuk menghadapi tantangan dari retailer modern, toko tradisional perlu beradaptasi dan memperkuat hubungan sosial dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas (Naim et al., 2023). Hubungan sosial yang terbina antara pedagang dan pelanggan menjadi salah satu keunggulan yang sulit disaingi oleh toko modern yang lebih bersifat transaksional (Candrasari, 2021).

Toko tradisional juga berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat dengan memberikan ruang interaksi yang lebih personal, yang dapat mendorong keterlibatan komunitas. Hal ini berbanding terbalik dengan minimarket modern yang lebih mengedepankan efisiensi dan kenyamanan berbelanja, tetapi sering mengabaikan aspek sosial (Nurani, 2021). Dengan meningkatkan strategi pemasaran dan memanfaatkan nilai-nilai komunitas yang ada, toko tradisional dapat mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang semakin ketat dari toko modern dengan cara inovatif seperti penggunaan platform digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas (Naim et al., 2023; , Palilu, 2022).

2.3 Kebijakan Publik

Manusia senantiasa dikelilingi oleh beragam masalah kebijakan dalam kehidupannya, yang mempengaruhi kesejahteraan dan interaksi sosial di masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut, dan dibutuhkan untuk menjaga ketertiban serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan publik, menurut Desrinelti, merupakan seperangkat prinsip atau cara bertindak yang

mengarahkan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat (Desrinelti et al., 2021). Desrinelti berpendapat bahwa kebijakan publik mencakup peraturan, program, dan proyek undang-undang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan solusi bagi persoalan yang muncul (Desrinelti et al., 2021).

Terdapat kesamaan pandangan di antara para peneliti mengenai pentingnya kebijakan publik dalam menciptakan ketertiban dan kemakmuran. Prabawati menjelaskan bahwa kebijakan publik dirumuskan dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dapat bervariasi intensitasnya (Haning, 2019). Dalam konteks ini, menjadi jelas bahwa pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi semua anggota masyarakat, karena kebijakan yang tepat dapat menjamin eksistensi dan kesejahteraan mereka (Desrinelti et al., 2021; , Anggraeni et al., 2021).

Kebijakan publik tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaannya. Salomo menyatakan bahwa kebijakan publik yang transparan dan inklusif sangat diperlukan, agar masyarakat dapat turut serta dalam menentukan nasib mereka (Bida, 2021). Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peran aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap kebijakan yang ada, sehingga kebijakan yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas, yang kesemuanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Dengan demikian, kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dan melindungi hak-hak manusia. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi sarana untuk mengatasi disparitas yang ada, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Bida mengenai kebijakan pendidikan lokal yang justru memperburuk ketimpangan (Sani et al., 2020).

Menurut pandangan Ristyawati yang menekankan pentingnya penegakan kebijakan yang sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat seperti ini (Ristyawati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus adaptif terhadap kondisi yang berubah

dan mampu memberikan jawaban yang tepat atas tantangan yang dihadapi. Agar dapat efektif, kebijakan publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian Humaedi mencatat bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, sehingga penting untuk terus membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Humaedi et al., 2021). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini tidak hanya memperkaya perspektif kebijakan tetapi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan memperhatikan semua faktor ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan publik bukan sekadar peraturan yang mengikat, tetapi merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua. Kebijakan publik yang efektif harus berakar dari kebutuhan nyata di lapangan, serta melibatkan semua pihak dalam proses perumusan dan pelaksanaannya (Puspitasari & Irwansyah, 2022). Melalui keterlibatan aktif dan kolaborasi yang baik, kebijakan publik dapat memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik, penting bagi lembaga pemerintahan untuk tidak hanya memberikan peraturan yang jelas, tetapi juga melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar mereka memahami dan merasa dilibatkan dalam setiap kebijakan (Nugraha et al., 2021). Hanya dengan cara ini, masyarakat akan merasa diakui dan memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan akhir dari kebijakan publik untuk kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan publik memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat. Supardi dan Budiwitjaksono berpendapat bahwa kebijakan publik yang tepat sasaran dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Oleh karena itu, evaluasi yang rutin dan mendalam terhadap efektivitas kebijakan publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada.

2.4 Manajemen Kebijakan

Manajemen kebijakan merupakan suatu disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan berbagai aspek dalam instansi pemerintah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada proses administrasi, tetapi juga mencakup interaksi kompleks antara kebijakan publik dan praktik manajerial yang terlibat. Menurut Overman dalam Keban, manajemen publik tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan manajemen ilmiah (*scientific management*) atau analisis kebijakan, walaupun mendapat pengaruh dari kedua pendekatan tersebut. Manajemen publik mencerminkan ketegangan antara orientasi rasional-instrumental di satu sisi dan orientasi politik kebijakan di sisi lain (Grossi et al., 2020). Aspek interdisipliner dari manajemen publik tumbuh dari penggabungan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, dengan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, keuangan, serta aspek politik yang ada dalam konteks sosial yang lebih luas (Jensen et al., 2023).

Pendapat dari Ramto mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan adalah faktor penting dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi dan sumber daya yang tersedia (Meynhardt & Jasinenko, 2020). Ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan berfungsi sebagai upaya untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui kebijakan publik yang dirumuskan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kristiadi yang menyatakan bahwa manajemen pemerintahan berkontribusi pada usaha mencapai tujuan dalam organisasi pemerintah yang lebih luas (Grossi et al., 2020).

Kajian mengenai manajemen kebijakan publik, mencakup keseluruhan proses yang terkait dengan formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan unsur yang perlu dipahami oleh para pengelola kebijakan, termasuk faktor teknis, substansi, pelaku, dan kelembagaan yang relevan (Elliott et al., 2021). Idealnya, manajemen kebijakan publik harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Wicaksono, 2019).

Manajemen kebijakan publik ditempatkan sebagai kerangka pengelolaan yang dapat membantu dalam mengelola perdebatan publik yang sering kali ditandai oleh konflik nilai dan kepentingan (Ingrams et al., 2020). Dalam konteks ini, administrator

publik harus memiliki keterampilan untuk menavigasi berbagai kepentingan yang bertentangan dan menciptakan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat bersinergi dan efektif dalam menjawab tantangan masyarakat yang berkembang (Ingram & Ніценко, 2021). Proses pembuatan kebijakan publik, yang melibatkan banyak variabel dan perubahan, memang merupakan proses yang kompleks (Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

Sejumlah ahli politik telah berusaha membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam tahap-tahap yang lebih sederhana guna memudahkan analisis (Sudirman et al., 2019; Pengcheng & He, 2022). Meskipun pembagian ini dapat bervariasi, tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan struktur pada kajian kebijakan publik. Proses ini seringkali mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, perumusan alternatif kebijakan, penilaian dampak, dan pelaksanaan kebijakan yang dipilih (Meynhardt & Jasinenko, 2020). Dengan memberi struktur pada proses tersebut, diharapkan para pengelola kebijakan publik dapat lebih mudah dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paradigma manajemen publik telah mengalami perubahan seiring dengan masuknya konsep New Public Management (NPM) yang mendorong inovasi dan efisiensi dalam sektor publik (Isolana, 2021; Çolak, 2019). Pendekatan NPM berfokus pada penerapan praktik manajemen dari sektor swasta ke dalam administrasi publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memungkinkan pemerintah untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang cepat (Xanthopoulou & Plimakis, 2021). Penerapan NPM juga mencerminkan pergeseran dalam cara pandang pemerintah terhadap penggunaan sumber daya dan tanggung jawab publik dalam menjalankan mandat mereka (Žigman et al., 2021).

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi NPM, terutama terkait dengan kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Kenaikan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan partisipasi juga harus diimbangi dengan metodologi yang tepat dalam membangun hubungan antara pemerintah dan warga (Supardi & Budiwitjaksono, 2021; Basuki et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, penerapan manajemen publik yang efisien dan efektif menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar

mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara baik (Asrijal et al., 2020).

Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang manajemen publik dan kebijakan publik, diharapkan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah akan mampu menghadirkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Keterpaduan antara perumusan kebijakan yang tepat dan praktik manajemen yang baik akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sinaj et al., 2024). Dalam pandangan ke depan, penting bagi para pengelola publik untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada (Çolak, 2019).

Risiko dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen publik tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, yang dapat menciptakan dinamika baru dalam proses pengambilan keputusan (Romão & Ferreira, 2023; , Chand & Naidu, 2020). Oleh karena itu, penting bagi institusi publik untuk terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat (Chen, 2022). Implementasi strategi yang adaptif dan responsif adalah hal yang esensial untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan publik di masa yang akan datang.

Dengan demikian, manajemen publik merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kebijakan publik. Kombinasi dari keduanya menghasilkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana pemerintah dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat menjadi unsur penting yang akan menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih baik dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat (Kozjek & Franca, 2020).

BAB III. METODOLOGI KAJIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis secara mendalam tentang tata kelola sektor ritel di Kabupaten Banyuwangi, khususnya terkait dengan keberadaan toko modern dan toko tradisional. Peneliti akan menganalisis berbagai peraturan daerah yang mengatur sektor ritel, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Dengan strategi ini, peneliti akan mengobservasi langsung implementasi regulasi yang ada dan mengevaluasi efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha ritel di Banyuwangi.

3.2 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen yang berkaitan dengan regulasi ritel dan kebijakan tata kelola sektor perniagaan di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti akan menggunakan dokumen seperti peraturan daerah, laporan pemerintah daerah, serta studi atau artikel yang relevan. Informan yang relevan, seperti pelaku usaha ritel, pemerintah daerah, dan ahli ekonomi, juga akan menjadi sumber penting dalam penelitian ini. Teknik pemilihan informan menggunakan snowball sampling, di mana peneliti akan memulai dengan memilih informan kunci dan mengandalkan mereka untuk menunjuk informan lainnya yang dianggap kompeten dalam bidang ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya adalah wawancara mendalam (in-depth interviewing). Wawancara mendalam adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan secara langsung melalui percakapan tatap muka antara peneliti dan informan yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sukmadinata (2009), wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara lebih rinci dan mendalam, tanpa batasan yang ketat pada struktur pertanyaan.

3.3.2 Observasi

Teknik observasi (observation) atau pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung dalam konteks penelitian. Menurut Sukmadinata (2009), observasi digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai perilaku, interaksi, dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara langsung kegiatan yang berlangsung di sektor yang menjadi fokus kajian, yaitu kegiatan operasional dan pengelolaan ritel, termasuk dinamika yang terjadi di antara toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi.

1.3.3 Dokumen

Teknik studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berbentuk tertulis (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) (Sukmadinata, 2009). Dokumen-dokumen tersebut sangat berguna untuk mengungkap bagaimana subjek mendefinisikan dirinya, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya, serta bagaimana hubungan antara definisi diri tersebut dengan tindakan-tindakannya dalam konteks sosial dan budaya tertentu (Mulyana, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumen untuk mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai arsip dan dokumen yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti majalah, surat kabar, artikel, hasil penelitian, serta buku-buku yang membahas masalah tata kelola ritel dan kebijakan terkait toko modern dan tradisional di Kabupaten Banyuwangi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan konteks regulasi dan dampak kebijakan yang diterapkan di daerah tersebut.

3.4 Validasi Data

Triangulasi data merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif (Sutopo, 2006). Teknik ini digunakan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Secara umum, dalam penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk mengembangkan validitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode atau sumber yang

berbeda. Menurut Denzin (n.d.), terdapat empat tipe dasar dari teknik triangulasi, yang masing-masing bertujuan untuk memperkuat validitas temuan penelitian, yaitu: triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis. Masing-masing jenis triangulasi ini digunakan untuk memverifikasi data yang dikumpulkan, baik itu melalui perbandingan data dari sumber yang berbeda, menggunakan berbagai perspektif teori, atau menggabungkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan objektif.

3.4.1 Trianggulasi data

Trianggulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, yang berbeda dalam hal waktu dan cara pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2009). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh. Menurut Patton (dalam Bungin, 2009: 257), beberapa cara untuk melakukan triangulasi sumber data antara lain: (1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara untuk melihat apakah informasi yang diperoleh melalui observasi sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, untuk mengidentifikasi potensi perbedaan atau ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan sepanjang waktu, guna mengevaluasi stabilitas dan keakuratan informasi yang diberikan, dan (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh melalui wawancara didukung oleh bukti tertulis atau dokumentasi yang ada. Teknik ini membantu memperkuat keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif.

3.4.2 Trianggulasi peneliti

Trianggulasi peneliti adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan melibatkan beberapa peneliti atau evaluator dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian. Dalam triangulasi peneliti, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi temuan dan mengurangi bias yang mungkin timbul dari perspektif individu satu peneliti. Dengan melibatkan berbagai peneliti yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda,

diharapkan hasil penelitian menjadi lebih kredibel, karena analisis dan interpretasi data akan diperiksa dari berbagai sudut pandang yang lebih luas, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti..

3.4.3 Trianggulasi Teori

Trianggulasi teori dilakukan dengan cara menggunakan berbagai pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis data untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin, 2009). Dalam proses ini, peneliti mengintegrasikan berbagai teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2009), triangulasi teori didasarkan pada anggapan bahwa fakta atau temuan dalam penelitian tidak bisa diperiksa hanya dengan satu teori saja, karena satu teori mungkin memiliki keterbatasan dalam menjelaskan semua aspek dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, dalam melakukan triangulasi teori, peneliti diharuskan untuk memahami dengan baik teori-teori yang digunakan, serta bagaimana teori-teori tersebut saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan simpulan yang lebih mantap, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki makna yang lebih mendalam serta bersifat multiperspektif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif terhadap fenomena yang sedang dikaji (Sutopo, 2006).

3.4.4 Trianggulasi metodologis


Trianggulasi metode adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis menggunakan berbagai metode yang berbeda. Data yang diperoleh melalui metode yang berbeda kemudian dibandingkan untuk menghasilkan simpulan yang lebih kuat dan validitasnya lebih terjamin (Sutopo, 2006). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau teknik dapat saling mendukung. Mengacu pada pendapat Patton (dalam Bungin, 2009), triangulasi metode dilakukan dengan dua strategi utama: (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk melihat konsistensi dan kesesuaian temuan dari berbagai sudut pandang, dan (2) Pengecekan beberapa sumber data yang menggunakan metode yang sama, untuk memastikan bahwa data yang

diperoleh tidak bias dan mencerminkan fenomena yang lebih objektif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meningkatkan kekuatan data yang dikumpulkan dan memberikan temuan yang lebih valid dan dapat dipercaya.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisis yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan berbentuk dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini analisis induktif yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data yang lain (Miles, M. B., & Huberman, 2014). Dalam proses analisis interaktif terdapat 4 komponen yang harus dipahami oleh peneliti yaitu: (1) *Data Collection*, (2) *Data Condensation*, (3) *Data Display*, (4) *Conclusions Drawing/ Verfyng*. Empat komponen tersebut harus berkaitan, selalu terlibat dalam proses analisis, dan memberi arahan dalam simpulan serta selalu dibandingkan untuk pemantapan pemahaman.



Gambar 3.5 Skema Proses Analisis Interaktif

Sumber : Miles, M.B., & Huberman. A.M.(Miles, M. B., & Huberman, 2014)

3.5.2 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2011) mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan suatu analisa kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformalisasikan strategi dalam suatu kegiatan. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu strategi yang tepat bagi percepatan revitalisasi fasilitas kesehatan pada puskesmas

di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum masuk pada analisis SWOT harus dibuatkan dulu analisis internal dan eksternalnya.

Penyusunan matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan sistem, kemudian memberikan bobot pada setiap faktor menggunakan penskoran 1,00 (sangat penting) hingga 0,00 (tidak penting). Selanjutnya, faktor tersebut diberi rating berdasarkan pengaruhnya terhadap permasalahan, mulai dari 4 (outstanding) hingga 1 (poor). Bobot dan rating masing-masing faktor kemudian dikalikan untuk menentukan skor terbobot, yang jumlah keseluruhannya digunakan untuk menilai kondisi internal sistem. Jika total skor terbobot lebih dari 2,5, berarti sistem memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi yang ada.

Penyusunan matriks EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang dan ancaman yang dihadapi sistem. Setiap faktor diberi bobot berdasarkan pengaruhnya terhadap faktor strategis, menggunakan penskoran dari 1,00 (sangat penting) hingga 0,00 (tidak penting), dengan jumlah bobot seluruh faktor berjumlah 1,00. Selanjutnya, setiap faktor diberi rating berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi sistem, mulai dari 4 (outstanding) untuk peluang besar hingga 1 (poor) untuk ancaman. Bobot dan rating faktor kemudian dikalikan untuk mendapatkan skor terbobot masing-masing faktor, dan jumlah skor terbobot digunakan untuk menentukan kemampuan sistem dalam merespons kondisi eksternal. Jika total skor terbobot lebih dari 2,5, sistem dianggap mampu merespon peluang dan ancaman yang ada.

Matriks SWOT dibuat untuk menyusun alternatif strategi dengan menggunakan logika untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapi sistem. Dalam matriks ini, faktor internal yang positif seperti kekuatan (Strength) akan dipadukan dengan faktor eksternal peluang (Opportunities) untuk menciptakan strategi yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dan peluang yang tersedia. Di sisi lain, faktor kelemahan (Weakness) internal akan dihadapkan dengan ancaman (Threats) eksternal untuk merumuskan strategi yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari kelemahan yang ada dan melawan ancaman yang dihadapi, sehingga menciptakan strategi yang seimbang dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan..

BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL KAJIAN

4.1 Tim Pelaksana

Koordinator	:	Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Sahru Romadloni, M.Pd. 2. I Kadek Yudiana, M.Pd 3. Elok Rosyidah, MM.

4.2 Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan selama satu bulan dengan tahapan yang meliputi identifikasi permasalahan terkait keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan, serta studi dokumen yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan yang ada. Selanjutnya, dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel tradisional dan modern, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Proses ini kemudian diikuti dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah itu, hasil kajian disusun dan disajikan sebagai laporan akhir yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Metode dan Tempat Pelaksanaan	Peserta	Jam Kegiatan
1	Merumuskan pokok permasalahan tentang penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional Kabupaten Banyuwangi	17 Februari 2025	Diskusi terpusat di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	07.30-09.30 WIB

2	Mengumpulkan sumber data tentang penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi	17 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	10.00-12.00 WIB
3	Melakukan verifikasi data penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional	18 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	07.30-09.30 WIB
4	Melakukan analisis Data primer dan skunder pengembangan dan penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional Kabupaten Banyuwangi	18 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	10.00-12.00 WIB
5	Pemetaan indikator penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional	19 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	07.30-09.30 WIB

6	Mengembangkan model penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional	19 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	10.00-12.00 WIB
7	Penyusunan draf model penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi	20 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	07.30-09.30 WIB
8	Melakukan justifikasi model penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional	20 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	10.00-12.00 WIB
9	Penyusunan rekomendasi penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi	21 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (5 Orang)	07.30-09.30 WIB
10	Finalisasi dan Penyusunan luaran rekomendasi	21 Februari 2025	Diskusi terpumpun di	Tim Kajian Universitas 17 Agustus	10.00-12.00 WIB

penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi		Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	1945 Banyuwangi (5 Orang)	
--	--	--	---------------------------	--

4.3 Anggaran Biaya

Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli	Vol.	Hari	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1. Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
2. Sahru Romadloni, M.Pd.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
3. Elok Rosyidah, MM.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
4. I Kadek Yudiana, M.Pd.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
Total Biaya Honorarium					50.000.000

BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA


5.1 Implementasi Kebijakan Tata Kelola Ritel Yang Diterapkan Di Kabupaten Banyuwangi, Terutama Dalam Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Dalam Mengatur Keseimbangan Antara Ritel Modern Dan Toko Tradisional

Dalam implementasi kebijakan tata kelola ritel yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, terutama melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara perkembangan ritel modern dan toko tradisional. Ekspansi ritel modern yang pesat, terutama dengan hadirnya minimarket dan supermarket, telah merambah hingga ke pelosok desa, yang sebelumnya hanya terdapat di kota-kota besar. Hal ini berpotensi mengancam keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang menjadi bentuk usaha lokal masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati bertujuan untuk mengatur dan menertibkan keberadaan toko ritel modern agar tidak merugikan toko tradisional, dengan memberikan ruang bagi ekonomi masyarakat lokal untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kedua sektor ritel.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penerbitan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 telah berusaha untuk menertibkan sektor ekonomi masyarakat dengan mengatur peredaran toko ritel modern. Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif dalam menstabilkan sistem pasar lokal, namun masih ada tantangan besar terkait dengan perbedaan kapasitas antara toko ritel modern dan toko tradisional. Toko ritel modern, dengan segala kelebihanannya, seperti fasilitas yang lengkap, harga yang lebih murah, dan pelayanan yang lebih profesional, menyebabkan banyak pedagang tradisional mengalami penurunan omzet. Selain itu, toko tradisional yang umumnya beroperasi dengan cara yang sederhana dan tidak memiliki fasilitas memadai, sulit untuk bersaing dengan ritel modern, meskipun harga barang di toko tradisional seringkali lebih murah (Oktafiana & Cahyono, 2022).

Dampak dari persaingan yang tidak seimbang ini jelas terlihat dalam sektor toko tradisional, yang mengeluhkan penurunan pendapatan akibat semakin banyaknya toko ritel modern yang menawarkan harga lebih murah, fasilitas yang lebih lengkap, dan pelayanan yang lebih baik. Beberapa faktor yang menyebabkan toko ritel modern lebih

unggul adalah harga yang lebih murah karena diskon atau potongan harga, fasilitas yang lebih lengkap seperti pendingin ruangan (AC), mesin ATM, dan tempat parkir yang luas, serta pelayanan yang lebih ramah dan cepat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang mempengaruhi keberlangsungan usaha toko tradisional, yang semakin sulit untuk bertahan dalam persaingan yang sangat ketat (Suyatna et al., 2023).



Gambar 1. Pemetaan Dinamika Ritel Di Kabupaten Banyuwangi

Keberadaan toko ritel modern membawa keuntungan bagi beberapa pihak, terutama bagi konsumen yang mencari kenyamanan dan harga lebih murah. Namun, bagi pedagang tradisional, kehadiran toko modern justru menjadi ancaman yang nyata terhadap kelangsungan usaha mereka. Toko tradisional yang masih menggunakan metode penjualan konvensional tidak dapat bersaing dengan kemajuan teknologi dan fasilitas yang ditawarkan oleh ritel modern. Pedagang tradisional merasa semakin terpinggirkan, dengan produk-produk mereka yang tidak laku terjual, meskipun harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan toko modern (Oktafiana & Cahyono, 2022)..

Perbedaan karakteristik antara pasar ritel modern dan pasar tradisional sangat terlihat dalam berbagai aspek. Toko ritel modern memiliki fasilitas yang lebih baik, produk yang lebih bervariasi, dan sistem manajemen yang terorganisir dengan baik, sementara pasar tradisional lebih berfokus pada interaksi langsung antara pedagang dan

konsumen tanpa sistem manajemen yang canggih. Dari segi pemilikan, toko tradisional umumnya dikelola oleh individu atau masyarakat setempat, sementara toko ritel modern lebih sering dimiliki oleh perusahaan besar dengan modal yang lebih kuat dan dukungan dari jaringan korporasi nasional atau internasional.

Perbandingan karakteristik antara pasar tradisional dan pasar modern menunjukkan adanya perbedaan mendalam dalam aspek fisik, kepemilikan, dan manajemen. Pasar tradisional cenderung lebih sederhana, dengan harga yang lebih murah dan pemilik yang sering kali adalah masyarakat lokal. Di sisi lain, pasar modern memiliki fasilitas yang lebih mewah dan dikelola dengan pendekatan bisnis yang lebih profesional dan berbasis teknologi. Hal ini menciptakan gap yang semakin lebar antara kedua jenis pasar tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan pedagang tradisional semakin kesulitan untuk bersaing.

Selain itu, faktor keberadaan fasilitas dan pelayanan juga sangat mempengaruhi daya tarik konsumen terhadap toko ritel modern. Ritel modern memiliki berbagai fasilitas tambahan seperti troli belanja, mesin pembayaran otomatis, dan area parkir yang luas, sementara toko tradisional cenderung lebih terbatas dalam menyediakan fasilitas tersebut. Meskipun harga di toko tradisional lebih murah, kenyamanan berbelanja di toko ritel modern seringkali menjadi alasan konsumen lebih memilih untuk berbelanja di sana.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk mengoptimalkan kebijakan yang ada, agar dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan ritel modern dan keberlanjutan toko tradisional. Penataan sektor ritel harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan bahwa toko tradisional tidak terpinggirkan, sambil tetap memperhatikan perkembangan ekonomi lokal. Pemerintah perlu memperkuat peraturan terkait dengan pembangunan toko ritel modern, serta memastikan bahwa toko tradisional juga diberikan ruang untuk berkembang, dengan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang mereka tawarkan.

Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah sudah menunjukkan upaya yang baik untuk mengatur sektor ritel dan menciptakan keseimbangan antara toko modern dan tradisional. Namun, masih diperlukan penyesuaian dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa toko tradisional tidak kehilangan eksistensinya dan dapat tetap berkompetisi secara sehat dalam pasar yang semakin berkembang ini.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga harus terus mendorong pelaku usaha ritel tradisional untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka, serta memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem manajemen dan pemasaran mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap toko ritel modern yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah perlu dilakukan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan memastikan keseimbangan pasar yang lebih adil.


5.2 Tantangan Dan Implikasi Yang Muncul Akibat Perkembangan Ritel Modern, Termasuk Fenomena Berkembangnya Toko Madura, Terhadap Dinamika Perdagangan Lokal, Daya Saing Pelaku Usaha Kecil, Serta Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

Perkembangan ritel modern, khususnya ekspansi yang signifikan dari toko seperti minimarket dan supermarket, telah membawa tantangan besar terhadap dinamika perdagangan lokal di Kabupaten Banyuwangi. Toko Madura sebagai salah satu contoh dari ritel modern ini turut berkontribusi pada perubahan pola belanja masyarakat, yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada toko tradisional. Dengan kehadiran ritel modern yang menawarkan fasilitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif, banyak masyarakat yang beralih dari toko tradisional ke ritel modern, menyebabkan perubahan yang signifikan dalam struktur pasar lokal Rahajeng & Wahidin (2020).

Ritel modern memiliki dukungan dari modal yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih, memungkinkan mereka untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan efisien (Maulida et al., 2021). Fasilitas seperti pendingin ruangan, ATM, serta sistem pembayaran yang lebih variatif telah menarik minat konsumen untuk memilih berbelanja di ritel modern ketimbang toko tradisional, yang sering kali tidak dapat memenuhi tuntutan ini. Hal ini menciptakan ketimpangan yang semakin dalam antara kedua sektor ritel tersebut, di mana toko tradisional sering kali harus berjuang untuk menjaga eksistensinya sambil menghadapi penurunan omzet yang signifikan (Priyanto, 2019).

Dalam konteks ini, Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 berusaha untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan menyeimbangkan persaingan antara ritel modern dan toko tradisional. Ini termasuk langkah-langkah untuk membatasi ekspansi ritel modern yang tidak terkontrol dan untuk

melindungi pedagang lokal dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh dominasi ritel modern (Aziz et al., 2024). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi toko tradisional, tantangan nyata tetap ada, seperti pergeseran preferensi konsumen dan kurangnya kapasitas inovasi pada side pelaku usaha kecil (Anggraeni & Rahaju, 2022).



Gambar 2. Peta Pesaingan Ritel Di Kabupaten Banyuwangi

Toko tradisional umumnya tetap mengandalkan metode penjualan yang lebih sederhana dan kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk bersaing dengan ritel modern. Kelemahan ini diperburuk oleh kesulitan dalam akses terhadap penyimpanan barang yang efisien dan kekurangan pelatihan bagi pegawai dalam hal pelayanan pelanggan yang profesional, yang semakin membuat mereka terpinggirkan dalam persaingan ini (Sukoco & Sutanta, 2021). Masyarakat yang sebelumnya akrab dengan toko tradisional kini beralih ke minimarket yang menawarkan kenyamanan dan harga murah (Khamil, 2022).

Keberadaan toko ritel modern memang memberikan keuntungan bagi sebagian masyarakat, khususnya konsumen yang mencari kemudahan dalam berbelanja. Namun bagi pedagang tradisional, kehadiran ritel modern menjadi tantangan yang nyata (Aminah et al., 2021). Mereka harus mengatasi penurunan pendapatan dan hilangnya pelanggan,

yang membuat keberlangsungan usaha mereka menjadi semakin tidak pasti. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan inovasi dari pihak toko tradisional dalam menarik kembali konsumen dengan menawarkan nilai tambah yang dapat bersaing dengan ritel modern, seperti penguatan hubungan sosial dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran (Suleman et al., 2023).

Persaingan antara toko ritel modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pasar yang berbeda yang dilayani oleh masing-masing. Toko tradisional umumnya berorientasi pada kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal dengan modal terbatas, sedangkan toko modern yang didirikan oleh perusahaan besar memiliki kapasitas yang lebih kuat serta mengandalkan strategi manajemen yang lebih terstruktur. Toko modern bisa menawarkan beragam produk, termasuk barang bermerek yang sering kali lebih diminati oleh konsumen dibandingkan produk dari toko tradisional yang cenderung terbatas dan kurang dikenal Mardhiyah & Safrin (2021). Fenomena berkembangnya Toko Madura juga menambah ketegangan persaingan ini. Toko Madura, dengan model bisnis berbasis komunitas, menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dan pengelolaan yang sederhana, menciptakan pilihan alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu (Kertiana & Artini, 2019). Meskipun memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat lokal, Toko Madura dan toko sejenisnya menciptakan tekanan tambahan bagi keberlangsungan toko tradisional yang tidak mampu bersaing dari segi harga dan variasi produk (Gaffar et al., 2023).

Dalam menghadapi tantangan akibat munculnya ritel modern dan toko baru seperti Toko Madura, kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, termasuk pembatasan jam operasional untuk toko modern dan pengawasan ketat terhadap izin usaha, bertujuan untuk memberi ruang bagi toko tradisional bertahan. Namun, meskipun kebijakan ini dapat membantu, banyak pedagang tradisional yang masih mengalami penurunan omzet karena ketidakmampuan untuk bersaing dengan fasilitas dan harga yang ditawarkan oleh ritel modern, sehingga memperburuk situasi ekonomi mereka (Wijaya & Kinder, 2020).

Diperlukan strategi inovatif dari toko tradisional untuk tetap relevan dan menarik minat konsumen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu toko tradisional dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini (Saleh et al., 2021;

Alimuddin et al., 2023). Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan komitmen dari pelaku usaha, diharapkan toko tradisional dapat mengatasi tantangan ini dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah.

Dampak positif dari kebijakan penataan ritel di Kabupaten Banyuwangi terlihat jelas dalam kemitraan yang terbentuk antara toko ritel modern dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kemitraan ini, pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka dalam jaringan ritel modern, yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga memperluas pasar mereka dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal Arifqi (2021). Kebijakan ini menciptakan peluang inklusif yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam masyarakat.


Masyarakat Kabupaten Banyuwangi umumnya menyambut baik kebijakan ini, karena terbukti menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional. Observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mengakui keuntungan dari kemitraan dan regulasi yang ada, yang tidak hanya membantu toko tradisional bertahan tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih jauh (Budiman et al., 2020). Pengaturan yang lebih ketat terhadap ritel modern membantu menciptakan lingkungan berbelanja yang lebih aman dan kondusif bagi perekonomian lokal (Aminy & Fithriasari, 2021).

Namun, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh toko tradisional untuk bersaing secara efektif. Oleh karena itu, dukungan tambahan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan sumber daya untuk pelaku usaha tradisional sangat diperlukan. Hal ini akan membantu mereka untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang cepat berubah serta meningkatkan kualitas layanan mereka (Murdiyanto & Kusuma, 2022). Selain itu, proses pengembangan UMKM melalui kemitraan ini harus terus didorong untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan berkelanjutan di sektor ritel (Nehe et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun tantangan menghadang, kebijakan penataan sektor ritel yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpotensi positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan dukungan serta pembinaan yang terus-menerus bagi pelaku usaha tradisional dan UMKM akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini ke depannya (Agustriyana et al., 2021).

5.3 Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Regulasi Yang Lebih Komprehensif Untuk Penguatan Tata Kelola Ritel Di Kabupaten Banyuwangi, Guna Menciptakan Ekosistem Perdagangan Yang Berdaya Saing, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Ritel Modern Dan Tradisional

Perkembangan ritel modern di Kabupaten Banyuwangi, termasuk fenomena berkembangnya Toko Madura, memberikan tantangan besar terhadap dinamika perdagangan lokal, daya saing pelaku usaha kecil, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekspansi toko ritel modern yang semakin meluas, terutama minimarket dan supermarket, telah merambah hingga ke tingkat kecamatan dan desa, yang sebelumnya hanya ada di kota-kota besar.



Gambar 3. Dampak Toko Modern Terhadap Toko Tradisional

Fenomena ini menimbulkan dampak negatif terhadap toko tradisional yang lebih kecil dan tidak memiliki fasilitas canggih atau modal besar untuk bersaing. Keberadaan toko ritel modern memberikan daya tarik bagi konsumen dengan harga yang lebih murah, fasilitas yang lebih lengkap, serta pelayanan yang lebih baik, namun berdampak pada pengurangan omzet pedagang tradisional (Aminy & Fithriasari, 2021). Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya untuk mengatur keseimbangan antara toko modern dan toko tradisional. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, terutama pedagang tradisional, dengan membatasi perkembangan ritel modern yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Meskipun kebijakan tersebut mengurangi ruang ekspansi ritel modern, dampaknya terhadap toko tradisional masih dirasakan cukup besar, dengan penurunan pendapatan yang signifikan di kalangan pedagang kecil (Suleman et al., 2023).

Selain itu, Toko Madura yang berkembang di Banyuwangi memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang mencari produk dengan harga lebih rendah. Toko Madura menggunakan model bisnis berbasis komunitas, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan barang dengan harga murah dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah (Wijaya & Kinder, 2020). Namun, meskipun keberadaan Toko Madura memberikan keuntungan bagi sebagian masyarakat, toko tradisional tetap merasakan dampak buruknya, terutama dari sisi persaingan harga dan fasilitas yang ditawarkan oleh Toko Madura yang semakin bersaing dengan toko tradisional.

Kebijakan pemerintah yang membatasi pembangunan ritel modern ini juga berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mendapatkan ruang lebih besar untuk berkembang. Dengan tidak adanya pembukaan izin baru untuk ritel modern, UMKM diberi peluang untuk memasuki pasar yang sebelumnya didominasi oleh toko besar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan berbagai dukungan, seperti akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan manajerial, serta program pengembangan produk. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperbaiki kualitas dan daya saing mereka dalam menghadapi persaingan pasar (Wijaya & Kinder, 2020).

Namun, meskipun terdapat dukungan bagi UMKM, tetap saja terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pedagang kecil. Salah satunya adalah keterbatasan dalam akses teknologi dan pemasaran produk yang lebih modern. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha mengatasi tantangan ini dengan menyediakan pelatihan pemasaran melalui platform digital, seperti e-commerce, serta membantu pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas. Program seperti "Warung Naik Kelas" dan "Teman Usaha Rakyat" bertujuan untuk membantu pedagang tradisional agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan berkompetisi lebih baik di pasar yang semakin berkembang (Sukoco & Sutanta, 2021)..

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk masuk ke toko-toko modern, seperti kemudahan dalam pengurusan hak merek, sertifikat halal, dan izin produk lainnya. Melalui program ini, produk-produk lokal dari UMKM dapat lebih mudah diakses oleh konsumen yang berbelanja di toko modern, sehingga membuka peluang pasar baru bagi pedagang kecil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa pengembangan UMKM sangat penting dalam mendorong perekonomian lokal, terutama dalam menghadapi dominasi ritel modern yang semakin menguat.

Namun kebijakan pembatasan pembangunan ritel modern telah memberikan beberapa ruang bagi toko tradisional dan UMKM, pemerintah perlu lebih memperhatikan pengawasan terhadap zonasi dan keberadaan toko modern. Pembukaan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi dapat mengancam kelangsungan toko tradisional dan memperburuk ketimpangan dalam pasar. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ritel modern beroperasi dalam batas yang sudah ditetapkan (Sukoco & Sutanta, 2021).

Dari segi keuangan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan perhatian khusus dengan menyediakan dana bergulir dan akses permodalan yang lebih mudah bagi pedagang kecil. Langkah ini bertujuan untuk membantu mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat persaingan dengan toko modern. Selain itu, dengan mengakses fasilitas permodalan yang lebih mudah, pedagang kecil dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan daya saing. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui dukungan keuangan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara sektor usaha modern dan tradisional.

Terkait dengan pemberdayaan non-keuangan, pemerintah juga memberikan pelatihan dalam manajemen keuangan, pemasaran, serta diversifikasi produk bagi pedagang kecil. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pedagang kecil dalam mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan efisien. Dengan meningkatkan kapasitas manajerial dan keuangan, pedagang kecil akan lebih siap dalam menghadapi persaingan dengan ritel modern yang memiliki sumber daya lebih besar(Wijaya & Kinder, 2020).

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel modern dan tradisional. Dengan adanya pembatasan terhadap ekspansi ritel modern, serta dukungan bagi pengembangan UMKM, kebijakan ini memberikan peluang bagi toko tradisional untuk bertahan dan berkembang. Namun, tantangan yang ada, seperti persaingan harga dan kualitas layanan, harus terus diatasi dengan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi.

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan terkait Rekomendasi Penyusunan Peraturan Daerah Penguatan Tata Kelola Ritel Toko Modern Dan Toko Tradisional Di Kabupaten Banyuwangi dapat disesuaikan:

1. Kebijakan Pengaturan Tata Kelola Ritel di Banyuwangi Mampu Mengatur Persaingan antara Toko Modern dan Toko Tradisional. Kebijakan yang diterapkan melalui Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 telah menunjukkan upaya yang baik dalam mengatur keseimbangan antara toko modern dan toko tradisional. Pembatasan pembangunan toko ritel modern dan pengawasan terhadap izin operasional memberikan ruang yang lebih besar bagi toko tradisional untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan yang ketat.
2. Dampak Positif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan yang diterapkan memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan UMKM untuk berkembang melalui kemitraan dengan toko ritel modern. Dukungan pemerintah dalam mempermudah akses permodalan, pelatihan, dan pengembangan produk UMKM dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil, yang pada gilirannya berdampak positif pada perekonomian lokal.
3. Kebijakan Perlu Diperkuat dengan Pengawasan Ketat terhadap Zonasi dan Izin Toko Modern. Meskipun kebijakan pembatasan toko ritel modern memberikan dampak positif bagi toko tradisional, pengawasan terhadap zonasi dan kepatuhan terhadap izin masih perlu diperkuat. Pembukaan toko modern di area yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi dapat mengancam kelangsungan usaha toko tradisional, sehingga penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar.
4. Pentingnya Pendampingan dan Pelatihan bagi Pedagang Tradisional. Untuk memperkuat daya saing toko tradisional, pemerintah perlu lebih fokus pada pendampingan dan pelatihan, baik dalam manajemen keuangan, pemasaran, maupun diversifikasi produk. Pendampingan ini akan membantu pedagang tradisional untuk lebih profesional dalam mengelola usaha mereka,

memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan guna bersaing dengan toko modern.

5. Pentingnya Sinergi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat untuk Menciptakan Ekosistem Perdagangan yang Berkelanjutan. Keberhasilan penguatan tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui kebijakan yang adil, transparan, dan terintegrasi, semua pihak dapat bersama-sama menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengesampingkan keberadaan toko tradisional.

6.2 Saran

Penguatan tata kelola ritel yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, disarankan agar Pemerintah Daerah memperkuat kebijakan pembatasan dan pengawasan terhadap ekspansi ritel modern, dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan terhadap zonasi dan perizinan. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendampingan bagi pedagang tradisional melalui pelatihan manajerial, pemasaran, dan diversifikasi produk, agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bersaing secara sehat dengan toko modern. Pemerintah juga perlu memperluas akses permodalan dan fasilitas bagi UMKM serta mempermudah akses mereka untuk memasarkan produk di toko modern, sehingga menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua sektor ritel. Selain itu, pengembangan sistem pemasaran digital dan e-commerce untuk pedagang kecil akan membantu mereka memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan, berkelanjutan, dan inklusif, yang pada akhirnya dapat mendongkrak perekonomian lokal dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustriyana, D., Ramadhan, N., Oktavien, S., & Sofyandi, R. (2021). Bertahan usaha pada umkm di tengah pandemic covid-19. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8787>
- Alimuddin, H., Abdullah, A., & Razak, F. (2023). Pelatihan digital marketing untuk meningkatkan daya saing produk badan usaha milik desa (bumdes). *IPMAS*, 3(3), 174-182. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.3.2023.361>
- Aminah, A., Hasan, E., & Ubaidullah, U. (2021). Implementasi peraturan bupati kabupaten aceh jaya nomor 21 tahun 2011 tentang penataan pertambangan emas rakyat. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3222>
- Aminy, A. and Fithriasari, K. (2021). Analisis dampak covid-19 bagi umkm di jawa timur. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 15-22. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.646>
- Anggraeni, A. and Rahaju, T. (2022). Evaluasi program berkas mlaku dewe (bmw) pada pelayanan bidang administrasi di kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo. *Publika*, 287-296. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p287-296>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Wahyuni, S., & Jubaedah, E. (2021). Promoting ksatria bela negara comic through the webtoon for the prevention and control covid-19. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138-147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Arifqi, M. (2021). Pemulihan perekonomian indonesia melalui digitalisasi umkm berbasis syariah di masa pandemi covid-19. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192-205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Asrijal, A., Syahrudin, S., & Amrin, A. (2020). Analysis of the behavior of bureaucrats on service quality. *Jurnal Ad Ministrare*, 7(2), 245. <https://doi.org/10.26858/ja.v7i2.15448>
- Aziz, M., Arifin, Z., Hwihanus, H., & Ratnawati, T. (2024). Pengaruh sosial budaya persepsi kemudahan dan kepercayaan pedagang terhadap minat menggunakan qris sebagai metode pembayaran cashless. *Comserva Jurnal Penelitian Dan*

- Pengabdian Masyarakat, 3(10), 3960-3966.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1162>
- Basuki, B., Suhariadi, F., & Choirunnisa, Z. (2023). Identification of dynamic capability and personal competency to develop innovative performance. *RSF Conference Series Business Management and Social Sciences*, 3(3), 536-542.
<https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.719>
- Bida, O. (2021). Kebijakan desentralisasi dan disparitas pendidikan lokal di provinsi sulawesi tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228-248.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Budiman, N., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak covid-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada umkm tenun troso jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276-285.
<https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Candrasari, K. (2021). Eksistensi modal sosial dalam pasar buku tradisional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(03), 336-341. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i3.245>
- Chand, A. and Naidu, S. (2020). New public management model and performance appraisal system., 1-13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_4031-1
- Chen, Y. (2022). Research on path selection of public management mode reform in new situation. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, 5(17).
<https://doi.org/10.25236/ajhss.2022.051703>
- Çolak, Ç. (2019). Why the new public management is obsolete. *Hrvatska I Komparativna Javna Uprava*, 19(4), 517-536.
<https://doi.org/10.31297/hkju.19.4.1>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
<https://doi.org/10.29210/3003906000>
- El Muhammadiyah, I. G., Rizkika, H. L., Wicaksono, I., Haerah, K., Wicaksono, A., Anggraeni, F. V., & Kudus, M. Z. (2024). A Critical Study on the Proposed Policy Issue of Restricting Warung Madura: Perspectives of Political Economy and Social Impact. *Deleted Journal*, 26(4), 46–53.
<https://doi.org/10.51699/emjms.v26i4.11>

- Elliott, I., Bottom, K., Carmichael, P., Liddle, J., Martin, S., & Pyper, R. (2021). The fragmentation of public administration: differentiated and decentered governance in the (dis)united kingdom. *Public Administration*, 100(1), 98-115. <https://doi.org/10.1111/padm.12803>
- Farqi, A. F., Revizal, Y. N. S., Aji, W. N., & Maulida, T. P. (2024). Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas dan Pembangunan Ekonomi Modern di Desa Tegalboto, Summersari, Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*. Semarang, 2(3), 29-40. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i3.640>
- Gaffar, M., Gafar, A., & Nashruddin, M. (2023). Dampak ritel modern terhadap toko tradisional di kecamatan suela. *Journal of Agri Rinjani Social Agricultural Economics - Faculty of Agriculture Ugr*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.53952/jar.v3i1.96>
- Grossi, G., Meijer, A., & Sargiacomo, M. (2020). A public management perspective on smart cities: ‘urban auditing’ for management, governance and accountability. *Public Management Review*, 22(5), 633-647. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1733056>
- Haning, M. (2019). Reformasi birokrasi di indonesia: tinjauan dari perspektif administrasi publik. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25-37. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>
- Hartati, S., Rubiyanto, R., & Ceprudin, C. (2023). Perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dari ekspansi ritel modern perspektif negara hukum pancasila. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(2), 189-212. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9583>
- Hidayat, U., Hariyanto, D. W., & Susanto, I. D. W. (2023). Meneropong collective entrepreneurship dan manajemen strategis pada Toko/Warung Madura. <https://doi.org/10.38156/imka.v3i2.204>
- Humaedi, M., Purwaningsih, S., Sundari, L., & Fathy, R. (2021). Membangun kegotongroyongan dan mengaktifkan peran kepemimpinan lokal: strategi pentahelix penanganan dampak covid-19. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1203>

- Ingram, K. and Ніценко, B. (2021). Comparative analysis of public management models. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (4), 122-127. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/122>
- Ingrams, A., Piotrowski, S., & Berliner, D. (2020). Learning from our mistakes: public management reform and the hope of open government. *Perspectives on Public Management and Governance*, 3(4), 257-272. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvaa001>
- Irawan, F. (2020). Sistem penunjang keputusan sistem pendukung keputusan penerima program keluarga harapan (pkh) menggunakan metode ahp dan topsis (studi kasus : kelurahan sribasuki kotabumi). *Aisyah Journal of Informatics and Electrical Engineering (A J I E E)*, 2(2), 171-178. <https://doi.org/10.30604/jti.v2i2.45>
- Isolana, J. (2021). Public-private partnership (ppp) as an alternative model to public infrastructure development and service delivery: the case of ppp-public markets in the philippines. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(1), 40. <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i1.18213>
- Jensen, T., Waldorff, S., & Kornberger, M. (2023). Rethinking value in public management. *International Journal of Management Reviews*, 26(3), 369-383. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12358>
- Kertiana, I. and Artini, I. (2019). Pengaruh visual merchandising, atmosfer toko, dan display produk terhadap impulse buying pelanggan ramayana denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(11), 6533. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i11.p08>
- Khamil, D. (2022). Evaluasi tingkat kesiapan keamanan informasi menggunakan indeks kami 4.2 dan iso/iec 27001:2013 (studi kasus : diskominfo kabupaten ganyar). *Jatishi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(3), 1948-1960. <https://doi.org/10.35957/jatishi.v9i3.2310>
- Kozjek, T. and Franca, V. (2020). Talent management in the public sector. *Central European Public Administration Review*, 18(2), 53-71. <https://doi.org/10.17573/cepar.2020.2.03>
- Kurniawan, R. and Azhar, A. (2019). Analisis dampak toko modern terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, menengah di kota padangsidempuan. *At-*

- Tawassuth *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 208.
<https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4415>
- Mahardika, A. and Rizki, R. (2021). Analisis implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647-1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>
- Mahmud, S. (2018). Ungkap Kamufase Toko Modern Berjaringan. *Radarbanyuwangi.Jawapos.Com*.
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-raja/75876472/ungkap-kamufase-toko-modern-berjaringan>
- Mardhiyah, A. and Safrin, F. (2021). Persaingan usaha warung tradisional dengan toko modern. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(1).
<https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5454>
- Mardhiyah, A. and Safrin, F. (2021). Persaingan usaha warung tradisional dengan toko modern. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(1).
<https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5454>
- Maulida, A., Susbiyani, A., & Maharani, A. (2021). Penerapan prinsip good government governance dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 76-82. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2705>
- Meynhardt, T. and Jasinenko, A. (2020). Measuring public value: scale development and construct validation. *International Public Management Journal*, 24(2), 222-249. <https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1829763>
- Murdiyanto, E. and Kusuma, M. (2022). Moderasi leverage dalam pengaruh ukuran bank dan aset keuangan terhadap kinerja keuangan komprehensif bpr konvensional dan bpr syariah se-kediri raya. *Ekonika Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 315. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.3006>
- Naim, S., A'ffar, M., Sulistyowati, N., Destiana, R., Supriatna, E., Rukmana, A., ... & Chusumastuti, D. (2023). Transformasi toko tradisional menjadi toko berbasis digital: pelatihan dan pendampingan untuk menghadapi era digitalisasi. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(03), 215-222. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.136>
- Natalia, D., Munte, A., Tarantang, J., Kurniawan, R., & Pelu, I. (2024). Dinamika budaya belom bahadat: studi kasus masyarakat dayak di palangka raya dalam

- perspektif max weber dan talcott parson. *Anterior Jurnal*, 23(2), 62-70.
<https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.6923>
- Nehe, P., Fernandes, R., Putri, I., Putri, L., Simbolon, N., Rasyidy, R., ... & Lidiani, V. (2024). Strategi pembangunan berkelanjutan di kota padang: kebijakan restriktif untuk ritel modern. *scemp*, 1(2), 63-70. <https://doi.org/10.24036/scemp.v1i2.30>
- Nugraha, M., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. (2021). Formulasi kebijakan pendidikan di pondok pesantren hidayatul muhsinin kubu raya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 3(1), 36-43.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i2.1341>
- Nurani, M. (2021). Toko modern dan tradisional: keadilan regulasi. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 7(2), 20-23. <https://doi.org/10.34128/jht.v7i2.95>
- Oktafiana, W. and Cahyono, A. (2022). Analisis persebaran pedagang kaki lima (pk1) berdasarkan peraturan bupati banyuwangi nomor 30 tahun 2013 menggunakan sistem informasi geografis (sig) berbasis web (studi kasus: kecamatan banyuwangi, kabupaten banyuwangi). *Jurnal Teknik Its*, 11(3).
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.98377>
- Palilu, A. (2022). Analisis dampak hilirisasi minimarket alfamart dan indomaret bagi perekonomian masyarakat dan pasar tradisional di kota sorong. *Jurnal Jendela Ilmu*, 3(2), 46-51. <https://doi.org/10.34124/ji.v3i2.124>
- Pengcheng, Z. and He, P. (2022). Construction and analysis of public management system indicators based on ahp (analytic hierarchy process). *Journal of Sensors*, 2022, 1-12. <https://doi.org/10.1155/2022/5686855>
- Pramazuly, A. and Rosidah, R. (2021). Kebijakan perizinan pendirian minimarket di kota bandar lampung. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 53-58.
<https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1134>
- Priyanto, H. (2019). Tinjauan peraturan bupati nomor: 45 tahun 2015 tentang tata cara pencegahan dan penanggulangan hiv/aids terhadap perkembangan prostitusi kabupaten banyuwangi. *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1).
<https://doi.org/10.14421/welfare.2018.071-03>
- Puspitasari, K. and Irwansyah, I. (2022). Fleksibilitas interpretatif teknologi web 2.0 bagi pengelola media sosial instansi pemerintah. *Profesi Humas*, 6(2), 220.
<https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.28623>

- Rahajeng, E. and Wahidin, M. (2020). Evaluasi surveilans faktor risiko penyakit tidak menular (ptm) berbasis data kegiatan “posbindu ptm”. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(3). <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i3.3569>
- Ramin, M. (2021). Optimalisasi peran pedagang pasar tradisional dalam pengembangan usaha di masa pandemi covid 19 (studi pada pasar tamberu timur sokobanah sampang madura). *Investi Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 141-159. <https://doi.org/10.32806/ivi.v2i1.89>
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi corona virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat uud nri tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240-249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Romão, A. and Ferreira, A. (2023). The portuguese public procurement system as a strategic instrument of public management. *Tendencias*, 24(1), 198-225. <https://doi.org/10.22267/rtend.222302.221>
- Saleh, K., Dekasari, Y., & Irawan, Y. (2021). Strategi pemasaran toko tradisional dalam menarik konsumen di desa kota dalam kabupaten pesawaran. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (Jmms)*, 5(3), 235-248. <https://doi.org/10.24967/jmms.v5i4.1467>
- Saleh, K., Dekasari, Y., & Irawan, Y. (2021). Strategi pemasaran toko tradisional dalam menarik konsumen di desa kota dalam kabupaten pesawaran. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (Jmms)*, 5(3), 235-248. <https://doi.org/10.24967/jmms.v5i4.1467>
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjafirah, N. (2020). Pemahaman petugas kehumasan kementerian dalam negeri tentang peran humas pemerintah. *Profesi Humas*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23528>
- Setiawan, M., Khodijah, R., & Ramadhan, R. (2020). Analisis usulan perancangan tata letak pabrik di cv. atham toys. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 7(3). <https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v7i3.6339>
- Sinaj, Z., Nexhipi, O., & SULAJ, M. (2024). Performance management in the public sector of albania. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*, 15(1), 54. [https://doi.org/10.14505/tpref.v15.1\(29\).06](https://doi.org/10.14505/tpref.v15.1(29).06)

- Suantra, I. and Nurmawati, M. (2019). Penerbitan izin usaha toko modern sebagai potensi pendukung kepariwisataan di bali. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18(2). <https://doi.org/10.24843/bum.2019.v18.i02.p17>
- Sudirman, I., Siswanto, J., Monang, J., & Aisha, A. (2019). Competencies for effective public middle managers. *The Journal of Management Development*, 38(5), 421-439. <https://doi.org/10.1108/jmd-12-2018-0369>
- Sugiharto, A. and Deniar, S. (2021). Retail policy dilemma and the existence of modern retail in indonesia and malaysia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(1), 9-21. <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.7604>
- Sukoco, J. and Sutanta, H. (2021). Evaluasi penetapan batas desa terhadap segmen batas daerah di kabupaten tabalong provinsi kalimantan selatan. *Jgise Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.22146/jgise.65171>
- Suleman, S., Akili, R., & Kasim, R. (2023). Analisis kewenangan badan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan keuangan di kabupaten boalemo. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(1), 16-20. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.280>
- Supardi, E. and Budiwitjaksono, G. (2021). Strategi pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di desa bungurasih. *Jemma (Journal of Economic Management and Accounting)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733>
- Suyatna, S., Garpy, P., & Holifa, E. (2023). Kebijakan sistem smart kampung terhadap percepatan pelayanan publik di kabupaten banyuwangi pasca berlakunya uu cipta kerja. *pssh*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i1.15>
- Synergy of islamic business ethics and madurese culture in the management of madurese grocery stalls. (2024). *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.70197/jebisma.v2i2.52>
- Wicaksono, K. (2019). Tipologi inovasi sektor publik pada tiga program inovatif pemerintah daerah kota surabaya (tinjauan reflektif terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota surabaya tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>

- Wijaya, A. and Kinder, L. (2020). Pengaruh price bundling dan product bundling terhadap niat membeli yang dimoderasi oleh barang komplementaritas. *Jurnal Manajemen*, 17(1), 28-38. <https://doi.org/10.25170/jm.v17i1.866>
- Xanthopoulou, P. and Plimakis, I. (2021). From new public management to public sector management reforms during the pandemic. the effects of covid-19 on public management reforms and effectiveness. *Technium Social Sciences Journal*, 26, 576-596. <https://doi.org/10.47577/tssj.v26i1.5177>
- Zahara, T. (2024). Pengembangan aplikasi kasir menggunakan user centered design (ucd) berbasis mobile. *Malcom Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(1), 190-197. <https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1741>
- Žigman, A., Ridzak, T., & Dumičić, M. (2021). Crisis management in public institutions. *Management*, 26(Special Issue), 1-16. <https://doi.org/10.30924/mjcmi.26.si.1>